



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT
INFORMASI MENYESATKAN DI DALAM PROSPEKTUS PADA
TRANSAKSI EFEK DI PASAR MODAL**

Nouzula Amouriza Goufe*, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : zulaamouriza@yahoo.co.id

ABSTRAK

Perusahaan—atau emiten yang akan melakukan penawaran umum atas efek wajib melakukan keterbukaan atas dirinya. Prinsip keterbukaan ini sangatlah penting dalam melakukan penawaran umum, karena ini akan berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam investasi yang dilakukan oleh pemodal. Dalam mengakomodir prinsip keterbukaan ini maka suatu perusahaan harus memberikan laporan dalam bentuk informasi atas penjualan efek yang akan ditawarkannya. Segala sesuatu tentang laporan informasi ini dituangkan dalam dokumen yang bernama Prospektus. Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan pada perdagangan saham di pasar modal adalah terpusat dalam penyampaian informasi penawaran saham melalui prospektus tersebut.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk informasi menyesatkan yang dapat muncul di dalam prospektus pada transaksi efek di pasar modal dan mengetahui perlindungan hukum bagi investor akibat informasi yang menyesatkan pada prospektus tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dimana kesimpulan diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan. Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil bahwa bentuk informasi menyesatkan yang dapat muncul dalam prospektus adalah berupa informasi yang salah mengenai fakta material. Perlindungan hukum bagi Investor atas informasi yang menyesatkan tersebut dapat berupa : (a) sanksi pidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); (b) sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran; (d) sanksi perdata yang berupa pembayaran ganti kerugian terhadap investor yang telah dirugikan tersebut.

Kata Kunci : Prospektus, Investor, Informasi Yang Menyesatkan

ABSTRACT

Company or issuer who will conduct a public offering of stock shall perform disclosure of it. The principle of disclosure is necessary to conduct a public offering, as this will affect the decision making of investment by the investor. In accomodating the principle of disclosure, a company must report information in the form of selling the stock to be offered. All of information statment must be included in a document that named prospectus. Tha issues often appears within implementation of the princple of diclosure in the capital market is concentrated toward presenting of information a stock offering through the prospectus.

This thesist intended to ascertain the form of misleading information that appear in the prospectus on securities transaction in the capital market and ascertain the legal protection for investors as a consequence from misleading information in the prospectus.

The approach method used in this research is normative juridicial approach, in which the conclusions obtained by the research of literature. After analyzed it obtained result that the for of misleading information that may appear in the prospectus is the form of false information regarding material facts. Legal protection for invetsors on misleading information are : (a) criminal sanction with a macimum imprisonent of 10 years and maximum fine of Rp.

15.000.000.000 (fifteen billion rupiah) ; (b) administrative sanctions as well as warning notification letters, fines obligation to solve a certain amount of funds, restriction on business activity, suspension of business activity, business license revocation, cancellation of approval and cancellation of registration ; (d) private sanction in which payment of compensation to the investors who have been disadvantaged.

Keyword : Prospectus, Investor, Misleading Information

I. PENDAHULUAN

Pasar modal juga merupakan salah satu alternatif atau sarana dalam memobilisasi dana masyarakat serta sekaligus sarana investasi bagi pemilik modal. Melihat potensi pertumbuhan pasar modal di Indonesia, pemerintah menyadari pentingnya pasar modal terhadap pembangunan negara. Adapun langkah yang diupayakan pasar modal dalam pembangunan negara adalah dengan melakukan penawaran umum (*go public*).¹

Pengertian penawaran umum ini sendiri menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.²

Perusahaan-perusahaan atau emiten yang akan melakukan penawaran umum atas efek wajib melakukan keterbukaan atas dirinya sebelum otoritas pasar modal memungkinkan dilakukannya penawaran umum tersebut, dengan memberikan persyaratan efektif. Alasan kewajiban melakukan prinsip

keterbukaan ini, adalah karena memang investor berak untuk mengetahui efek yang ditawarkan dan dijual tersebut.³

Di dalam pengertian keterbukaan (*disclosure*), Bacelius Ruru menyebutkan bahwa keterbukaan (*disclosure*) adalah kewajiban perusahaan atau emiten untuk menyampaikan laporan perusahaan, baik dalam bentuk laporan keuangan berkala maupun laporan kejadian penting lainnya.⁴ Laporan informasi ini bisa memuat tentang laporan keuangan emiten, gugatan terhadap perusahaan, penemuan baru, perolehan dan kehilangan kontrak, perselisihan perburuhan sampai kebakaran yang terjadi terhadap setiap gedung, pabrik atau instalasi milik perusahaan.⁵ Segala sesuatu tentang laporan informasi ini dituangkan dalam dokumen yang bernama Prospektus. Prospektus adalah pernyataan yang dicetak atau informasi yang dipergunakan untuk penawaran efek dengan maksud mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau memperdagangkan efek, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan ketentuan Badan Pengawas Pasar

¹ Adrian Sutedi, *Segi-segi Hukum Pasar Modal*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm.4

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15

³ Hamud M. Balfas *Hukum Pasar Modal Indonesia*. (Jakarta: Tatanusa, 2012). Hlm 50

⁴ Adrian Sutedi, *Op.Cit. Hlm. 5*

⁵ Peraturan BAPEPAM No. X.K.1

Modal (Bapepam) dinyatakan bukan prospektus.⁶

Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan pada perdagangan saham di pasar modal adalah terpusat dalam penyampaian informasi penawaran saham melalui prospektus, dan selanjutnya adalah berkenaan dengan pengaturan hukum mengenai prospektus.

Dalam praktiknya informasi yang menyesatkan juga sering terjadi di dalam kegiatan penawaran umum itu sendiri, salah satunya dapat dilihat berdasarkan putusan pengadilan No. 681/Pdt.G/2011,PN.JKT.Sel. yang dimana PT. Manhattan Investama yang dalam kasus ini diwakili oleh Sudiro Andi Wiguno dalam kedudukannya sebagai direktur perusahaan tersebut menggugat PT. Chung Rim Global.

Sebelumnya kedua belah pihak telah melakukan hubungan hukum yang didasarkan atas adanya kebutuhan bagi perusahaan-perusahaan afiliasi Penggugat (PT. Manhattan Investama) dimana PT Manhattan Investama merupakan anak perusahaan PT Dayaindo Resources International, Tbk. Dalam hal ini, Tergugat (PT. Chung Rim Global) memiliki dana untuk disalurkan dan ditempatkan bagi pihak atau perusahaan yang membutuhkan dan Pengugat adalah pihak yang membutuhkan dana tersebut. Untuk itu dilakukanlah kesepakatan bersama antara kedua belah pihak dengan melakukan sejumlah perjanjian hutang piutang antara PT Chung Rim Global sebagai kreditur dengan perusahaan-perusahaan

terafiliasi PT. Manhattan Investama sebagai debitur. Namun dalam pelaksanaan seluruh perjanjian tersebut, beberapa kali afiliasi Penggugat masalah diantaranya adanya keterlambatan pembayaran dikarenakan adanya masalah teknis dan kendala di lahan penambangan.

Dengan adanya tanggungjawab afiliasi Penggugat atas kewajiban dan keharusan terhadap semua perjanjian-perjanjian baik atas hutang piutang dengan penggugat maupun afiliasi penggugat selanjutnya ditandatangani kesepakatan bersama antara lain yang pada intinya adalah bahwa penggugat akan memberikan opsi beli atas saham-saham penggugat dalam PT. Dayaindo Resources International Tbk senilai USD 10.000.000 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dan apabila Tergugat dapat menjual saham-saham yang diperolehnya tersebut sesuai dengan harga pasar dan apabila ada keuntungan dari penjualan saham-saham tersebut maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi porsi keuntungan tersebut sama rata untuk masing-masing pihak untuk melunasi hutang-hutang Tergugat.

Dalam perkara telah ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penggugat. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain yaitupernyataan yang dibuat secara nyata dan terang-terangan sebagaimana tertuang pada Prospektus yang dikeluarkan oleh PT. Dayaindo Resources International Tbk, secara singkat bahwa Chung Rim Co. Ltd telah sepakat membeli sisa saham sampai dengan sebanyak-banyaknya

⁶ Adrian Sutedi, *Loc.Cit*

14.612.649.219 dengan harga penawaran sebesar Rp 105,- dan Chung Co Ltd dicantumkan sebagai pemegang saham mayoritas dengan komposisi kepemilikan saham di PT. DRI adalah sebesar 70,99%.

Tergugat dan calon investor merasa dirugikan atas informasi yang menyesatkan yang dicantumkan di dalam prospektus tersebut. Undang-Undang Pasar Modal telah membuat larangan terhadap perbuatan-perbuatan *material false statement* atau perbuatan yang ada pada prospektus. Perbuatan tersebut disebut juga dengan *misleading statement* dimana terdapat pernyataan yang salah pada isi prospektus disebabkan adanya kegagalan memasukan seluruh fakta materiil atau pengungkapan informasi.⁷

A. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana bentuk informasi menyesatkan yang dapat muncul dalam prospektus ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi investor PT. Dayaindo Resources International calon investor terhadap informasi yang menyesatkan tersebut ?

B. Tujuan Penulisan :

Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai :

1. Bentuk informasi yang menyesatkan tersebut yang dapat muncul di dalam prospektus.

2. Perlindungan hukum terhadap investor akibat prospektus yang menyesatkan dalam transaksi efek di pasar modal

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Faktor-faktor yuridisnya adalah peraturan-peraturan atau norma-norma hukum yang berhubungan dengan buku-buku atau literatur-literatur yang digunakan untuk menyusun skripsi ini berkisar pada hukum perdata dagang sebagai disiplin ilmu hukum, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁹

⁷Nabil Abduh Hilabi, *Keterbukaan Informasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Penawaran Umum di Pasar Modal*, Universitas Indonesia, Program Sarjana, (Depok : 2012), hlm 70.

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013). Halaman. 20

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

1. Bentuk Informasi yang Menyesatkan Investor Dalam Prospektus

Prospektus adalah dokumen resmi yang dikeluarkan emiten dalam rangka menjual suarta berharag efek kepada masyarakat. Seperti diketahui, transaksi surat berharga bukanlah transaksi riil, seperti halnya transaksi barang konvensional, dimana pembeli atau penjual dapat melihat kondisi barang yang ditransaksikan secara nyata. Transaksi surat berharga adalah transaksi abstrak. Jika pembeli atau penjual ingin mengetahui kualitas barang yang ditransaksikan, dalam hal ini efek, satu satunya sumber informasi yang bisa diperoleh adalah prospektus. Oleh karena itu, sepanjang investor tidak memiliki kecakapan membaca prospektus, maka investor tidak akan bisa mengetahui kualitas efek yang dibeli atau dijualnya.¹⁰

Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan adalah terpusat pada penyampaian informasi pada saat penawaran umum melalui prospektus. Selanjutnya adalah kebenaran peraturan hukum mengenai prospektus, prospektus dilarang memuat keterangan yang tidak benar tentang fakta material.

Pada umumnya pelanggaran prinsip keterbukaan (*Disclosure*) termasuk juga pernyataan menyesatkan sebab adanya *missrepresentation* atau pernyataan dengan membuat penghilangan (*omission*) fakta materil, baik dalam dokumen-dokumen penawaran umum maupun dalam perdagangan saham. Pernyataan tersebut menciptakan gambaran yang salah dari kualitas emiten, manajemen dan potensi ekonomi emiten. Oleh karena itu peraturan pelaksanaan prinsip keterbukaan (*Disclosure*) membuat larangan atas perbuatan *missrepresentation* dan *omission*.¹¹

Adapun jenis-jenis pelanggaran prinsip keterbukaan yang berkaitan dengan prospektus, yaitu :

1. Penipuan

Yang dimaksud dengan melakukan penipuan menurut UUPM Pasal 90 huruf c adalah membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau

Singkat, (Jakarta : PT. Raha Grafindo Persada, 2004), hal 13

¹⁰ Sawidji widiatmodjo, *Pasar Modal Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika). hlm 61

¹¹ Zulfi Chairi, *Keterbukaan (Disclosure) di Pasar Modal*, (Makalah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003).hlm 8

menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual efek.

2. Manipulasi Pasar

Yang dimaksud dengan manipulasi pasar menurut UUPM Pasal 91 adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap pihak secara langsung maupun tidak dengan maksud untuk menciptakan gambaran semua atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek.¹²

Beberapa pola manipulasi pasar adalah :

1. Menyebarkan informasi palsu mengenai emiten dengan tujuan untuk mempengaruhi harga efek perusahaan yang dimaksud di bursa efek (*false information*).
2. Menyebarkan informasi yang menyesatkan atau informasi yang tidak lengkap (*misinformation*).¹³
3. *Misrepresentation*
Perbuatan yang ditandai dengan adanya keterangan (baik dalam bentuk pernyataan lisan

ataupun dokumen tertulis) yang secara material tidak benar atau menyesatkan.

Maka dari itu berdasarkan teori yang telah dijabarkan diatas jika dikaitkan dengan kasus yang ada di dalam Putusan No. 681/Pdt. G/2011/PN. JKT. Sel bentuk informasi menyesatkan yang dapat muncul di dalam prospektus adalah berupa *material false statement* atau **pernyataan yang salah mengenai fakta material yang terjadi di dalam prospektus**. Bentuk informasi yang menyesatkan pada prospektus yang dikeluarkan oleh PT. Dayaindo Resources International, Tbk, adalah berupa informasi dimana PT.DRI menempatkan Chung Rim Global sebagai *standby buyer* (pembeli siaga) dimana dengan status Chung Rim Global sebagai pembeli siaga ini akan membeli seluruh sisi saham tersebut. Dalam kasus ini pada faktanya dinyatakan bahwa Tergugat adalah sebagai pihak penerima saham bukan pembeli saham. Disisi lain informasi menyesatkan yang dinyatakan dalam prospektus PT.DRI adalah perusahaan *holding* Tergugat yakni Chung Co, Ltd adalah sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 70,99%. Bahwa pada faktanya berdasarkan kesepakatan tentang perjanjian pembiaran jaminan antar PT. Manhattan Investama dengan PT. Chung Rim Global tertanggal 30 April 2010 tersebut. Bahwa Penggugat

¹²M. Irsan Nasarudin dan dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, cet.7, (Jakarta : KencanaPrenanda Media Group, 2006). hlm 262-263

¹³ *Ibid.*

adalah pemegang saham mayoritas/ pengendali PT. Dayaindo Resources International, Tbk, dengan menempatkan perusahaan *holding* Tergugat sebagai pemegang saham mayoritas hal ini dapat mendongrak reputasi dari harga saham yang dikeluarkan oleh PT. DRI tersebut

Informasi yang disebarakan oleh PT. DRI melalui prospektus pada saat *Right Issue* II tersebut tidak sesuai dengan fakta material yang ada karena fakta hukum atas pemberian saham tersebut telah dituangkan dalam kesepakatan bersama dihadapan notaris yang memiliki keabsahan hukum. Dapat dilihat Penggugat telah mengabaikan fakta hukum yang ada untuk mempengaruhi keputusan pemodal. Maka dari itu berdasarkan pembahasan diatas pihak PT.DRI telah menyebarkan informasi yang menyesatkan pada prospektus yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tersebut.

1. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham dalam Kasus No.681/Pdt.G/2011/PN.JKT .Sel.

Pengaturan dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang melarang seseorang dengan cara apapun untuk membuat pernyataan atau memberikan keterangan secara material tidak benar atau menyesatkan, yang dapat mempengaruhi harga saham

di Bursa Efek, yaitu pada saat pernyataan dibuat atau jeternagan diberikan. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan dan pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Pasal 106 Undang-Undang Pasar Modal mengatur ketentuan pidana pelanggaran dari Pasal 90 huruf c tersebut yaitu setiap pelaku yang terbukti melakukan penipuan yang berhubungan dengan pembuatan prospektus dapat diekanakan ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda maksimal Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 107 Undang-Undang Pasar Modal mengatur ketentuan pidana mengenai pelanggaran terhadap pihak yang melakukan manipulasi pasar yang menyatakan bahwa :

“setiap pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin,

persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Disamping itu Investor dapat mengajukan tuntutan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran terhadap informasi yang menyesatkan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 111 UUPM yaitu :

“setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendir-sendir maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.”

Adapun pembatasan mengenai tuntutan ganti rugi yaitu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pernyataan pendaftaran efektif, diatur pada Pasal 80 ayat (4) UUPM, namun investor hanya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi apabila pada saat menginvestasikan dananya, investor tidak mengetahui bahwa informasi dalam prospektus tersebut menyesatkan, tetapi apabila sebelumnya investor sudah mengetahui ketidakakuratan informasi tersebut, maka ia tidak dapat menuntut ganti kerugian, sebagaimana diatur

dalam Pasal 81 ayat (2) UUPM.

Pertanggungjawaban secara hukum perdata juga dibebankan kepada pihak-pihak tertentu yang berada di dalam lingkup pasar modal. Apabila ada pelanggaran yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dalam transaksi efek di pasar modal dapat menyebabkan adanya gugatan perdata oleh pihak yang telah dirugikan.

Khusus atas perbuatan-perbuatan hukum yang berhubungan dengan pasar modal, kemungkinan gugatan perdata dapat timbul dengan berdasarkan kepada beberapa alasan yuridis sebagai berikut :

1. Klaim berdasarkan adanya pelanggaran perundang-undangan di pasar modal.
2. Klaim berdasarkan atas perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.
3. Klaim berdasarkan atas tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian.

Disamping itu, dasar gugatan secara perdata terdiri atas :

1. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPperdata).

Pasal 1365 menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan prospektus tersebut.

Syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan bahwa tiap

perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :¹⁴

- a. Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat.
- b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum.
- c. Ada kerugian
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian.
- e. Ada kesalahan (*fraud*).

Gugatan juga dapat berdasarkan perbuatan wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerduta). Gugatan wanprestasi dapat dilakukan apabila terdapat pelanggaran terhadap pasal-pasal perjanjian yang pernah dibuat para pihak baik perjanjian yang bersifat tertulis maupun lisan. Perbuatan wanprestasi antara lain :¹⁵

- a. Tidak dilakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat

d. Melakukan sesuatu hal yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

2. Gugatan berdasarkan sistem pertanggungjawaban pengelola perseroan.

Sanksi perdata kurang lebih didasarkan pada UU Perseroan Terbatas dimana emiten atau perusahaan publik harus tunduk. UU Perseroan Terbatas dan UU Pasar Modal menyediakan ketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan gugatan secara perdata kepada setiap pengelola atau komisaris yang tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian pada perusahaan. Direksi dan komisaris perusahaan harus bertanggung jawab apabila pelanggaran keterbukaan informasi terbukti dilakukan oleh mereka. Badan Pengawas menjatuhkan sanksi kepada direksi dan komisaris dalam hal terbukti adanya pelanggaran di bidang pasar modal berdasarkan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk direksi dan Pasal 98 UUPT untuk komisaris perseroan terbatas.

Sanksi administratif juga dapat diterapkan bagi pelanggaran yang terdapat di dalam pasar modal. Sanksi administratif menurut Pasal 102 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu :

”sanksi yang dikenakan oleh Bapepam atas pelanggaran

¹⁴ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2003), hlm.346

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta : Internusa : 1987), hlm 45

undang-undnag ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam.”

Jenis sanksi administratif yang dikenakan oleh Bapepam kepada pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undnagan dibidang pasar modal adalah :

1. Peringatan tertulis
2. Denda (kewajiban membayar sejumlah uang tertentu)
3. Pembatasan kegiatan usaha
4. Pencabutan kegiatan usaha
5. Pembatalan persetujuan
6. Pembatalan pendaftaran

Maka dari itu perbuatan yang dilakuka oleh PT. Dayaindo Resource International,Tbk dalam perkara *a quo* dapat dikateogirkan sebagai pelanggaran dalam pasar modal.

Pelanggaran yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan berdasarkan Pasal 90 huruf c UUPM, dalam membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar pernyataan dalam prospektus yang dilakukan pada saat *Right Issue* //mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan tersebut dibuat. Hal ini bertujuan untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk

diri sendiri dengan tujuan pihak lain untuk membeli efek.

Dalam perkara *a quo* pengenaan sanksi ganti kerugian dirasa palng tepat untuk menjamin perlindungan hukum terhadap para pemegang saham, karena unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut terpenuhi yaitu :

a. Terpenuhinya unsur perbuatan baik itu perbuatan positif maupun negatif. Disini pihak Penggugat telah melakukan perbuatan yaitu menyebarkan informasi yang menyesatkan pada prospektusnya dengan menempatkan perusahaan *holding* Tergugat sebagai pihak *standby buyer* yang tidak sesuai dengan fakta material yang ada.

b. Perbuatan tersebut harus melawan hukum.

Bahwa dengan perbuatan Penggugat dengan cara menyebar informasi prospektus yang tidak benar adalah tindakan tanpa dasar sehingga hal ini merupakan pelanggaran yang diatur dalam UUPM dan pelanggaran hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain dalam hal ini Tergugat sebagai perusahaan yang

telah memberikan dana pinjaman.

c. Adanya kesalahan.

Dalam perkara *a quo* tindakan Penggugat yang lebih dahulu melakukan tindakan yang merugikan dengan mempublikasikan prospektus yang dimana di dalamnya terdapat informasi yang menyesatkan tanpa seizin Tergugat menyatakan adanya pembelian saham hal demikian harus dikategorikan sebagai analisis kesalahan dari Penggugat berupa perbuatan melawan hukum karena kesengajaan dan selain melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum karena kesengajaan dan selain melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukum Penggugat dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

d. Adanya kerugian.

Tindakan yang dilakukan oleh Penggugat yang telah menimbulkan kerugian kepada Tergugat atas penempatan informasi di dalam prospektus karena Pada tanggal 28 April 2010 pihak Bapepam LK telah melakukan suspensi (pembatasan kegiatan usaha) terhadap PT. DRI,

atas adanya gugatan pailit dari PT. Alam Baru Mandiri, namun pada faktanya Penggugat dalam memberikan jaminan pada saat perusahaan yang mengeluarkan saham sedang dalam keadaan status dimana kegiatan usahanya dibatasi oleh Bapepam-LK, sehingga tindakan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum yang berpeluang menciptakan kerugian bagi pihak Tergugat. Dengan menempatkan Tergugat sebagai pihak *stanby buyer* oleh Penggugat seolah-olah dapat menyebabkan kerugian atas penjualan saham-saham KARK milik Tergugat yang telah dijual.

e. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian.

Hubungan sebab akibat secara faktual (*comission of fact*) merupakan masalah fakta atau apa yang telah terjadi secara faktual, dimana tindakan-tindakan oleh Penggugat tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan penyebab adanya kerugian yang dialami oleh Tergugat.

Emiten harus bertanggung jawab atas kebenaran isi prospektus yang menyesatkan atau mengakibatkan adanya unsur penipuan dalam

penyajianya. Selain itu emitan harus menjaga agar penyampaian informasi penting itu terlepas dari perhatian pembaca, usaha untuk menyembunyikan sengaja atau terkepas dari perhatian pembaca, usaha untuk menyembunyikan sengaja atau tidak sengaja tidak mengungkapkan sesuatu/fakta yang penting dan material, oleh karenanya merupakan suatu kejahatan. Emiten harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram atau label prospektus karena dapat memberikan gambaran yang menyesatkan (*misleading*).

Maka dari itu atas terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum ini pihak PT. DRI sebagai emiten dalam *Right Issue* ini menjadi pihak yang bertanggung jawab dan dapat digugat dan harus membayar sejumlah ganti kerugian yang harus ditetapkan dalam putusan pengadilan.

Bahwa dengan perbuatan melawan hukum tersebut yaitu dengan cara menyebar informasi Prospektus yang tidak benar adalah tindakan yang dapat merugikan calon investor maupun pihak Chung Rim Co, Ltd itu sendiri. Berdasarkan sanksi yang dapat diterapkan dalam perkara *a quo* dapat memberikan perlindungan hukum terhadap investor maupun pihak Chung Rim Co, Ltd.

IV. KESIMPULAN

1. Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Di dalam prospektus haruslah benar-benar mengungkapkan fakta material mengenai penawaran umum yang dilakukan. Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan adalah terpusat pada penyampaian informasi pada saat penawaran umum melalui prospektu dimana sering terjadi pelanggaran berupa *misleading statement* (informasi yang menyesatkan). Informasi yang menyesatkan adalah segala informasi di dalam prospektus yang tidak sesuai dengan fakta material yang ada. Dalam hal ini emiten dan perusahaan yang bertanggung jawab mengeluarkan prospektus memberikan informasi berupa informasi yang salah, dan informasi tidak lengkap mengenai fakta material yang ada sehingga hal tersebut dapat memberikan gambaran yang menyesatkan mengenai fakta material mengenai penawaran umum yang ada terhadap investor.
2. Pada kasus dengan nomor perkara No.681/Pdt.G/2011/PN.JKT Sel dimana Prospektus yang dikeluarkan oleh PT. Dayaindo Resources International, Tbk telah melakukan pelanggaran dalam UUPM yaitu penyebaran informasi yang menyesatkan

pada prospektus. Bentuk informasi yang disebarkan dalam prospektus yaitu berupa pernyataan yang salah mengenai fakta material yang terjadi di dalam prospektus dalam proses penawaran umum. Perlindungan hukum bagi pemodal dan calon investor pada perkara *a quo* terhadap informasi yang menyesatkan pada prospektus diatur dalam UUPM. Salah satunya Investor sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran hal ini berdasarkan pasal 111 UUPM, namun apabila ada perbuatan melawan hukum yang dapat mengalami kerugian maka Investor dapat menuntut ganti kerugian yang didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerduta.

Modal. Depok : Universitas Indonesia, Program Sarjana
Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. 2006. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia Cetakan ke 7*. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raha Grafindo Persada
Sutedi, Adrian. 2009. *Segi-Segi Hukum Pasar Modal*. Jakarta : Ghalia Indonesia
Widiatmodjo Sawidji. 2010. *Pasar Modal Indonesia (Pengantar & Studi Kasus) Cetakan 1*. Jakarta : Ghalia Indonesia

V. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Peraturan BAPEPAM-LK No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Diumumkan Segera Kepada Publik
Balfas, Hamud M. 2012. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : Tatanusa
Chairi Zulfi.2003. *Keterbukaan (Disclosure) di Pasar Modal*. Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Hilabi, Nabil Abduh. 2012. *Keterbukaan Informasi Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Investor dalam Transaksi Penawaran Umum di Pasar*